

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN ASET
BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh:
ADITYA SAFITRA
H1121007

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN
ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

OLEH :

**ADITYA SAFITRA
NIM : H1121007**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 03 Mei 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Rafika Nur, S.H., M.H
NIDN: 0929078501

PEMBIMBING II



Xudin Yunus, S.H., M.H
NIDN: 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN
ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

OLEH:
ADITYA SAFITRA
NIM : H1121007

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 03 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. H. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Andi ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Yudin Yunus, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ADITYA SAFITRA

Nim : H1121007

Kosentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang**, adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan




ADITYA SAFITRA
H1121007

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PerliPendungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang** Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi, Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya sampaikan kepada YTH:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayah Ilham dan Esti yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Ibu Dr Juriko Abdusamad M.si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Andi Subhan S.S,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Nur Insani S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Rafika Nur S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Peneliti.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Yudin Yunus S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Peneliti.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai manusia biasa, Peneliti menyadari bahwa Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang

sifatnya membangun sangat dibutuhkan demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebutuhan kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 2025

Aditya Safitra

ABSTRAK

ADITYA SAFITRA. H1121007. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang. 2) Faktor yang menghambat perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti cara bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terkendala, baik dari segi regulasi koordinasi antar lembaga, teknologi, maupun kesadaran masyarakat. 2) Hambatan utama dalam pemulihan aset mencakup kompleksitas proses pembuktian panjangnya prosedur hukum, serta kurangnya mekanisme yang jelas dalam pengembalian aset kepada korban

Kata kunci: pencabutan, pembebasan bersyarat, narapidana

ABSTRACT

ADITYA SAFITRA. H1121007. LEGAL PROTECTION IN ASSET RECOVERY FOR VICTIMS OF MONEY LAUNDERING

This study aims to find: 1) the legal protection available for victims of money laundering in asset recovery and 2) the factors that hinder this legal protection. The research employs an empirical legal method, focusing on understanding the law in practice and how it operates within the community. The findings of this study indicate that: 1) Legal protection is limited by several factors, including regulatory issues, inadequate coordination between institutions, technological shortcomings, and low levels of public awareness. 2) The main obstacles to asset recovery include the complexity of the evidence-gathering process, lengthy legal procedures, and the lack of a understandable mechanism for returning assets to victims.

Keywords: revocation, parole, prisoners

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II Tinjauan Pustaka.....	11
2.1 Pandangan Umum Tentang Kebijakan Kriminal	11
2.1.1 Kebijakan Krimninal Tentang Kejahatan Pencucian Uang	11
2.1.2 Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Pencucian Uang.....	16
2.1.3 Teori Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	23
2.2.1 Sejarah Dan Perkembangan Pencucian Uang	23
2.2.2 Tahap Tahap Proses Pencucian Uang.	27
2.2.3 Dasar Hukum Pencucian Uang.	31

2.2.4 Peran PPATK Dalam menanggulangi TPPU.....	34
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan	43
2.3.2 Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.	43
2.3.2 Putusan Yang Mengandung Pemidanaan.....	46
2.3.3 Prosedur Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	48
2.4 Kerangka Pikir	51
2.5 Definisi Operasional.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Objek Penelitian	53
3.3 Sumber Bahan Hukum	53
3.3.1 Bahan Hukum Primer.	53
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.	54
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
3.5 Analisa Bahan Hukum.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Perlindungan Hukum dalam Pemulihan Aset bagi Korban TPPU	55
4.1.1 Aturan Hukum Pemulihan Aset	55
4.1.2 Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil TPPU	58
4.1.3 Restitusi atau Ganti Rugi bagi Korban	62
4.2 Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum dalam Pemulihan Aset TPPU.....	66
4.2.1 Hambatan Teknis dan Investigasi	67

4.2.2 Keterbatasan Kesadaran dan Partisipasi Publik dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang	70
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformulasi berarti memformat kembali keadaan atau apapun yang ada karena dianggap jauh dari kata ‘ideal’. Dalam konteks sistem hukum (Legal System), yang terdiri dari “Legal Substance, Legal Structure, dan Legal Culture”, reformulasi ini berfokus pada rekonstruksi substansi hukum pidana. Hal ini mencakup pembaharuan hukum pidana materil (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP, serta hukum pidana formal (KUHP), yang bertujuan untuk menyelaraskan aturan yang ada dengan kebutuhan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat)¹.

Sebagai bagian dari upaya pembaharuan, pembuatan kebijakan reformulasi merupakan tahap perumusan kebijakan dalam proses legislasi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kebijakan formulasi hukum pidana dapat dimaknai sebagai usaha untuk merancang serta menyusun perundang-undangan pidana yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pada tahap ini, formulasi hukum sering disebut sebagai tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan legislatif yang berwenang.²

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berupa norma yang berlaku secara

¹ Muhammad Anthoni, *Reformulasi Pasal 109 Kuhap Tentang Penghentian Penyidikan Sebagai Bagian Dari Upaya Rekonstruksi Terhadap Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, Hlm. 1.

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ke-3, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 4

tertulis, tetapi juga mencakup perangkat-perangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang. Berbagai peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah menjadi dasar bagi sistem hukum nasional. Selain itu, keputusan-keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (jurisprudensi) juga menjadi sumber hukum tertulis yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum.³

Pembaharuan hukum pidana dalam sistem hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk meninjau dan membentuk kembali (reorientasi dan reformasi) aturan yang ada agar selaras dengan perkembangan nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, reformulasi hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari penggalian nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai ini, yang menjadi sumber hukum pidana positif, meliputi hukum adat, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan internasional terkait kajian hukum pidana. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilakukan secara kontekstual dan beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang.⁴

Lebih lanjut, pembaharuan dalam sistem hukum harus mempertimbangkan empat aspek utama, yaitu: 1) aspek filosofis, yang mencerminkan nilai-nilai dasar dalam sistem hukum; 2) aspek asas-asas hukum, yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum; 3) aspek normatif, yang mencakup norma, hukum, serta

³ Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 25-26.

⁴ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*, Aditya Media Publishing, Malang, 2010, Hlm. 10.

peraturan perundang-undangan; dan 4) aspek sosiologis, yang menyoroti masyarakat sebagai subjek dan pendukung sistem hukum. Keempat aspek ini membentuk satu kesatuan yang menjadi fondasi sistem hukum nasional).⁵

Salah satu contoh relevan yang menunjukkan pentingnya pembaharuan hukum dalam sistem hukum pidana adalah tindak pidana money laundering. Kejahatan ini merupakan proses atau upaya untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan cara memindahkan atau mengalihkan aset tersebut sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Oleh karena itu, reformulasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana money laundering menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar sistem hukum dapat memberikan respons yang lebih efektif terhadap kejahatan finansial yang semakin kompleks.

Tingginya tingkat perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi-informasi dan derasnya arus globalisasi di sektor keuangan khususnya perbankan, membuat industri keuangan ini menjadi lahan yang sangat “empuk” bagi kegiatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan industri perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk yang ditawarkannya cukup bervariasi.⁶

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

⁵ Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 284

⁶ Haswandi, Lilik Mulyadi Dan Budi Suhariyanto, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2017, Hlm. 19

Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. (Pasal 3 undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).
3. Dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau

kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi dasar hukum utama dalam pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang, dengan ketentuan yang mengatur pencucian uang aktif (Pasal 3), penyamaran asal-usul aset (Pasal 4), penerimaan harta hasil kejahatan (Pasal 5), serta mekanisme penyitaan dan perampasan aset meskipun telah dialihkan kepada pihak lain (Pasal 67)⁷. Namun, dalam praktiknya, proses pemulihan aset menghadapi berbagai hambatan, seperti teknik layering yang digunakan pelaku untuk menyebarkan dana ke berbagai instrumen keuangan sehingga sulit dilacak⁸, serta penggunaan teknologi seperti mata uang kripto yang memperumit investigasi keuangan. Selain itu, pemulihan aset sering kali lebih berfokus pada perampasan oleh negara dibandingkan pengembalian kepada korban, sementara banyak korban tidak menyadari hak mereka atas restitusi atau mengalami kendala hukum dalam membuktikan klaimnya. Kasus-kasus besar seperti skandal Jiwasraya dan Asabri menunjukkan bagaimana aset hasil tindak pidana sering diinvestasikan dalam properti dan saham, memperumit proses pelacakan dan pemulihan. Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi, panjangnya prosedur hukum, serta kesulitan kerja sama internasional dalam mengembalikan aset yang telah

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁸ Welling, B. (2003). *The Process of Money Laundering and Its Impact on Financial Systems*. New York: Financial Crimes Research Institute

dialihkan ke luar negeri. Oleh karena itu, meskipun UU TPPU telah menyediakan dasar hukum yang kuat, implementasi pemulihan aset masih perlu diperbaiki melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan koordinasi penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dalam investigasi agar pemulihan aset lebih efektif dan dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana pencucian uang.

Aktivitas *money laundering* memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat risiko pada kestabilan keuangan serta perekonomian secara merata. Perbuatan pidana pada kejahatan *money laundering* adalah salah satu tindak pidana yang mempunyai berbagai dimensi serta keluar dari batas-batas negara yang sering kali menyangkut jumlah uang yang cukup besar. Menurut welling, *money laundering* adalah “*the process by which one conceals, the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make appear legitimate.*”⁹

Berbagai kejahatan yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Maksud dari tindak pidana itu adalah untuk menghilangkan jejak serta menyamarkan sumber asal dari uang yang diperolehnya. Pelaku tersebut menyamarkan sumber dana yang masuk dengan cara mengubah bentuknya, misalnya seperti membeli saham atau mengalihkan uang itu ke suatu tempat yang jauh kemungkinannya dapat menarik simpati atau perhatian aparat penegak hukum. Dengan cara seperti itu pelaku kejahatan

⁹ Yudi Krismen, *Delik-Delik Ekonomi Di Luar KUHP Jilid 1*, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hlm. 183-186

mengupayakan agar dana hasil tindak pidana pencucian uang itu didapatkan secara legal dan sah untuk mengelabui sumber asalnya. Pencucian uang atau *money laundering* terjadi melalui tiga tingkatan yaitu penempatan atau *placement*, melapisi atau *layering*, serta integrasi atau *integration*.¹⁰

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁹ pada kehidupan bermasyarakat di Indonesia, nilai-nilai dan norma-norma hukum di junjung tinggi untuk kedamaian hidup disuatu negara. Apabila terjadinya tumpang tindih antara *das sein* dan *das sollen* maka tatanan kehidupan tidak akan berjalan dengan baik.

Perlindungan hukum kepada hak-hak korban dalam penyelesaian perkara pidana merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hukum bagi hak-hak korban sangat diperlukan, terutama para korban dalam proses penyelesaian perkara pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum yang memadai. Dalam hal ini akan ditelusuri bagaimana peradilan pidana dapat mewujudkan perlindungan kepada korban dengan mengakomodasikan hak-hak korban dari data kejahatan yang telah

¹⁰ Yunus Husein, DKK, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Cetakan pertama, Perpustakaan Nasional RI, 2018, hlm. 59

diproses dan diseleksi oleh aparat penegak hukum dalam bekerjanya *criminal justice system* yang dialami oleh korban tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundry) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesungguhnya bukan sekedar kriminalisasi, namun dengan perangkat yang ada didalam undang-undang tersebut baik substansi hukum dan struktur hukum pencukung antara lain PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) seyogyanya juga sudah dapat digunakan untuk mengikuti aliran uang hasil kejahatan (follow the money termasuk aset korban kejahatan oleh pelaku yang telah dialihkan. Sebab jika pemberantasan tindak pidana pencucian uang hanya mengedepankan untuk memidana pelaku tanpa memulihkan aset korban yang mengalami kerugian, maka penegakan hukum akan semakin jauh dari hakekat tujuan keadilan terlebih bagi korban tindak pidana sehingga menelusuri kemana aliran uang (asset tracing) dengan tujuan untuk memulihkannya kepada korban yang telah dirugikan secara ekonomi tersebut.

Sampai saat ini, dimanapun terjadinya pencucian uang ada dua cara modern dan cara tradisional. Walaupun dikatakan bahwa tidak ada dua sistem pencucian uang yang sama, namun pada umumnya proses pencucian uang modern terdiri dari tiga tahap, yaitu placement, layering dan integration.

Dalam hal hasil kejahatan masih utuh tersimpan pada tahap placement dan setelah ditelusuri diketahui secara pasti uang/aset yang tersimpan tersebut adalah hasil kejatahatan, maka penyelesaian pengembaliannya cenderung mudah yaitu

uang/aset tersebut dikembalikan kepada korban melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Jaksa selaku pejabat yang berwenang melakukan pelaksanaan putusan pengadilan (execution). Apabila tahapan pencucian uang tersebut sudah sampai pada tahap Integration maka sudah sangat sulit untuk memisahkan dan membedakan mana aset hasil kejahatan dan mana aset sah dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Sebagai suatu contoh, pelaku kejahatan penggelapan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah melakukan pencucian uang yang telah sampai tahap integration dimana uang tersebut disatukan dengan uang sah untuk membeli properti senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan catatan Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) adalah uang sah pelaku tersebut. Tidaklah mungkin seluruh properti tersebut akan dikembalikan atau diserahkan kepada korban, sebab kerugian korban hanyalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum dalam pemulihan aset tindak pidana pencucian uang yang telah bercampur dengan aset pribadi pelaku. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dalam mengakomodasi hak-hak korban serta menelusuri tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemulihan aset dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana, khususnya dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif dalam menangani

tindak pidana pencucian uang dan memulihkan aset korban secara adil dan proporsional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang?
2. Apa Faktor yang menghambat perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang perlindungan korban dalam TPPU terhadap system peradilan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memecahkan pemulihan aset korban TPPU, khususnya terkait pemberian saksi dalam system peradilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Pencucian Uang

2.1.1 Kebijakan Kriminal Tentang Kejahatan Pencucian Uang

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) muncul pertama kali di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan cara membeli perusahaan-perusahaan laundry tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan itu berasal dari bisnis mencuci pakaian.¹¹ Undang-undang dasar sangat menekankan pada unsur budaya hukum. Apabila substansi dengan struktur menyangkut hal-hal yang eksternal, maka budaya hukum bersifat internal. Budaya hukum dimulai dari nilai dan sikap yang kemudian mewujudkan diri dalam bentuk perilaku, yaitu perilaku hukum. Perilaku hukum yang ideal merupakan fungsi dari pengetahuan hukum, penghormatan terhadap hukum, pendidikan dan disiplin.

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, antara lain dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik

¹¹ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012, Hlm.4

kriminal. Tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah

bahwa

mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum. Cakupan tugas sistem ini meliputi:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan bukan saja tanggung jawab kepolisian. Pengadilan dan kejaksaan juga ikut bertanggung jawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikannya pidana terhadap pelaku, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Ketidakadilan ekonomi dapat pula mendorong terjadinya kejahatan. Akibatnya mereka cenderung mencari jalan pintas memilih bentuk pelanggaran hukum. Keuntungan bisa terdiri dari perolehan uang yang besar dalam waktu singkat, sementara resiko mungkin dirasakan relatif kecil menurut persepsi mereka. Seseorang berani melakukan kejahatan karena keuntungan yang diharapkan melebihi keuntungan yang diperoleh melalui waktu dan sumber daya dalam bidang profesi yang lain.

Politik kriminal, yakni kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan kriminal bermakna mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana

yang baik. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas. Sutherland merumuskan white collar crime sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Pesan moral dan politik dalam istilah white collar crime mengandung dua elemen, pertama status pelaku tindak pidana dan kedua kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter pekerjaan atau jabatan tertentu. Sutherland ingin menegaskan tuntutananya berupa keadilan yang sama dan sederajat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana.¹²

Dalam the national money laundering strategi for 2000, yang diterbitkan maret 2000 oleh pemerintah amerika serikat dikemukakan, pemberantasan money laundering atau pencucian uang penting karena tiga hal yaitu:

- a. *Money laundering* adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan atau bentuk kejahatan lainnya.
- b. *Money laundering* membantu para pejabat negara asing melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, sering kali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh pemerintah amerika serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negara.
- c. Pemberantasan *money laundering* membantu amerika serikat untuk mempertahankan integritasnya dari sistem keuangan

¹² Pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi, Total Media, Yogyakarta, 2013, Hlm. 71-74.

dan lembaga- lembaga terhadap pengaruh jelek dari uang hasil kejahatan

Pencucian uang merupakan tindakan kriminal yang bertujuan menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana agar tampak legal. Kejahatan ini berdampak serius terhadap perekonomian, keadilan sosial, serta keamanan nasional. Praktiknya sering kali berkaitan dengan kejahatan berat seperti narkoba, korupsi, perdagangan manusia, dan terorisme. Dalam praktiknya, pencucian uang dilakukan melalui tiga tahap utama: placement (penempatan uang ke sistem keuangan), layering (menyembunyikan jejak melalui transaksi kompleks), dan integration (menggunakan uang dalam aktivitas sah). Ketiga tahap ini dirancang agar uang hasil kejahatan sulit dilacak oleh penegak hukum.

Di Indonesia, kebijakan kriminal untuk menanggulangi pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). UU ini merupakan bentuk penyempurnaan dari UU sebelumnya dan menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku pencucian uang. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera serta mencegah penggunaan sistem keuangan nasional sebagai sarana kegiatan kriminal. Kebijakan ini memperjelas ruang lingkup pencucian uang dan menetapkan prosedur hukum serta tanggung jawab lembaga terkait dalam mendeteksi, menganalisis, dan menindak kejahatan tersebut.

Untuk dikategorikan sebagai pencucian uang, beberapa unsur hukum harus terpenuhi: adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana; terdapat tindakan menyamarkan, menyembunyikan, atau mentransfer harta

tersebut; serta niat untuk menghindari proses hukum dan menjadikannya tampak sah. Dalam UU TPPU, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda hingga ratusan miliar rupiah, tergantung pada tingkat keterlibatan dan nilai transaksi. Selain pidana, harta hasil pencucian uang dapat disita dan dirampas untuk negara.

Lembaga yang memiliki peran penting dalam kebijakan ini adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK bertugas menerima, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan mencurigakan dari lembaga keuangan dan profesi non-keuangan tertentu. Lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dan profesi seperti notaris, akuntan, serta pengacara diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan tunai dalam jumlah besar. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Untuk memperkuat kebijakan nasional, Indonesia juga menjalin kerja sama internasional dalam memerangi pencucian uang lintas negara. Indonesia tergabung dalam Financial Action Task Force (FATF), Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), dan bekerja sama dengan Interpol serta lembaga keuangan internasional lainnya. Melalui kerja sama ini, aparat penegak hukum dapat saling bertukar informasi, membekukan aset di luar negeri, dan menindak pelaku lintas yurisdiksi. Ini penting mengingat praktik pencucian uang sering dilakukan melalui sistem keuangan global dan perusahaan cangkang.

Meskipun sudah terdapat regulasi dan lembaga yang kuat, penegakan hukum terhadap pencucian uang masih menghadapi tantangan besar, seperti

keterbatasan akses data, kompleksitas transaksi digital, dan kolusi antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi berkelanjutan, pelatihan penegak hukum, serta edukasi kepada pelaku industri keuangan agar lebih waspada dan patuh terhadap peraturan. Dengan sinergi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan komitmen internasional, kebijakan kriminal terhadap pencucian uang diharapkan mampu mengurangi ruang gerak pelaku dan melindungi integritas sistem keuangan nasional.

2.1.2 Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang

Seiring kemajuan komunikasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin sempit, sehingga penyembunyian kejahatan dan hasil- hasilnya menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat termasuk memindahkan kekayaannya ke negara-negara lain dalam hitungan hari, jam, menit, bahkan dalam hitungan detik. Dana dapat ditransfer dari satu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara *real time* melalui sarana *online system*.¹³

Dalam sistem keuangan terkait lembaga-lembaga keuangan serta busa tempat terjadinya transaksi, yang dapat dirinci, pertama kelompok perbankan termasuk bank central selaku otoritas moneter. Kedua kelompok non perbankan misalnya lembaga keuangan non bank, perusahaan asuransi. Ketiga bursa bank, pasar uang maupun pasar modal.¹⁴ Perlu adanya kerjasama terpadu dengan lembaga-lembaga lain baik milik pemerintah maupun swasta yang mencakup lembaga pemerintah

¹³ *Ibid*, Hlm. 76-77.

¹⁴ Muhammad Yusuf, Dkk, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, The Indonesia Netherlands National Reform Program, Jakarta, 2011, Hlm. 4.

antara lain, departemen kehakiman, kepolisian, bea cukai dan lain-lain. Para pelaku dalam sistem keuangan yaitu bank dan non bank.¹⁵

Secara komparatif hukum, rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asal dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang.¹⁶ Pada umumnya proses pencucian uang terdapat tiga tahapan yang mana ketiganya dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda, yaitu:¹⁷ Tahap Penempatan. Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*) Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah.

Sistem keuangan memainkan peran krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena sebagian besar aktivitas pencucian uang dilakukan melalui lembaga keuangan formal. Dalam praktiknya, para pelaku kejahatan memanfaatkan celah di sistem ini untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Untuk itu, sistem keuangan wajib menjadi benteng awal dalam mendeteksi, mengendalikan, dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan, demi menjaga integritas ekonomi nasional.

¹⁵ Pathorang Halim, Op.,Cit, Hlm. 103-105.

¹⁶ Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 228.

¹⁷ Yenti Ganarsih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia.. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 204.

Salah satu prinsip utama dalam mencegah pencucian uang adalah penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengenal dan memverifikasi identitas nasabah. Hal ini diikuti dengan Customer Due Diligence (CDD), yakni kewajiban memantau perilaku transaksi nasabah secara berkelanjutan. Bila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah atau mencurigakan, maka lembaga wajib menyampaikan laporan dalam bentuk Suspicious Transaction Report (STR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, laporan transaksi tunai besar (Cash Transaction Report/CTR) juga wajib disampaikan.

PPATK merupakan lembaga intelijen keuangan yang memiliki peran utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan hasil temuan kepada aparat penegak hukum. Agar proses pelaporan dan pemantauan dapat berjalan dengan cepat dan efisien, sistem keuangan nasional telah mengadopsi sistem pelaporan elektronik. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk melaporkan STR dan CTR secara digital dan terintegrasi, sehingga meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap pola pencucian uang yang semakin kompleks dan canggih.

Lembaga keuangan diwajibkan menjalankan pelatihan berkala bagi pegawai, agar mereka memahami indikator pencucian uang dan cara melaporkannya sesuai prosedur hukum. Hal ini penting karena tanpa kesadaran dan pengetahuan di tingkat operasional, sistem yang baik bisa saja dilewati oleh pelaku kejahatan.

Peraturan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum yang kuat, dilengkapi dengan regulasi dari Bank Indonesia dan OJK yang mengatur teknis operasional dan sanksi terhadap pelanggaran.

Peran pengawasan dalam sistem keuangan dilakukan oleh OJK yang bertugas memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Tidak hanya bank, sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, sekuritas, fintech, koperasi, dan manajer investasi juga termasuk dalam kategori pelapor. Keterlibatan seluruh komponen industri keuangan sangat penting mengingat keragaman metode pencucian uang yang memanfaatkan sektor-sektor yang pengawasannya lebih longgar.

Karena pencucian uang sering melibatkan jaringan lintas negara, kerja sama internasional juga menjadi elemen penting. Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum global seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) untuk meningkatkan sinergi antarnegara dalam pelacakan dan pembekuan aset hasil kejahatan lintas batas. Dengan penguatan sistem keuangan yang transparan, regulasi yang ketat, pengawasan yang konsisten, serta kerja sama nasional dan internasional, pemberantasan pencucian uang dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

2.1.3 Teori Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana.¹⁸ Sistem

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Hlm. 123.

Pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. dari Pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pemidanaan memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat atau aparat negara di dalam mengenakan atau menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pemidanaan juga mengatur hak atau kewenangan warga masyarakat pada umumnya.¹⁹

Tidaklah sah dan bertentangan dengan esensi negara hukum, bilamana terdapat suatu perbuatan yang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengaturannya (khususnya pemidanaannya) tetapi dilakukan penghukuman terhadapnya. Pada dasarnya, menjatuhkan pidana secara sewenang-wenang atau berlebihan merupakan suatu kekejian terhadap hak asasi manusia.²⁰ Selaras dengan asas *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya.²¹ Soedarto, memberikan pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Teori pemidanaan selalu menjadi landasan yang berkembang dalam praktek pemidanaan, tidak mencantumkan secara jelas tujuan yang hendak dicapainya. Sehingga hal tidak jelas menjadi rancu, kemudian berakibat tidak sesuai dengan landasan falsafah pemidanaan sebagai pemulihan atau rehabilitasi serta

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 2.

²⁰ Edward O. S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 59.

²¹ Ibid, hlm 60

falsafah perbaikan atau *refarasi* yang memberikan perhatian pada korban dan pelaku dan juga falsafah pembalasan atau *incapation*²².

Teori pemidanaan merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Kejahatan ini tergolong extraordinary crime karena dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap pelaku pencucian uang harus dilakukan secara serius dan strategis. Tujuannya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah pengulangan, menimbulkan efek jera, serta memulihkan kerugian negara dan masyarakat.

Terdapat tiga teori utama dalam pemidanaan: teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai balas dendam yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Sementara itu, teori relatif lebih menekankan pada pencegahan kejahatan di masa depan melalui efek jera dan rehabilitasi. Teori gabungan menggabungkan keduanya dan banyak digunakan dalam sistem hukum modern, termasuk Indonesia. Dalam konteks pencucian uang, teori gabungan dianggap paling relevan karena mengakomodasi kebutuhan akan hukuman setimpal, efek jera, dan pengembalian aset hasil kejahatan.

Di Indonesia, teori pemidanaan dalam kasus pencucian uang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, Hlm. 2.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ini mengatur sanksi pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar, serta menyertakan sanksi tambahan seperti perampasan aset dan pencabutan izin usaha bagi pelaku individu maupun korporasi. Dalam hal pelaku adalah korporasi, diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi seperti vicarious liability dan strict liability, di mana perusahaan dapat dikenai sanksi meskipun individu pelaku tidak selalu dapat dibuktikan secara moral.

Dalam proses pemidanaan, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain nilai harta yang dicuci, tingkat kerugian negara, kompleksitas transaksi, dan keterlibatan pelaku dalam jaringan kejahatan terorganisir. Pelaku yang bersedia bekerja sama untuk membongkar jaringan pencucian uang dapat dianggap sebagai justice collaborator, sehingga hukuman dapat diringankan. Selain pemidanaan individual, sistem pemidanaan juga menekankan pemulihan kerugian melalui pendekatan asset recovery dengan prinsip follow the money agar negara dapat menyita dan mengembalikan aset hasil tindak pidana.

Untuk memperkuat sistem pemidanaan, Indonesia juga meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional seperti UNCAC (United Nations Convention against Corruption) dan mengikuti rekomendasi FATF (Financial Action Task Force). Dalam konvensi dan standar tersebut ditegaskan bahwa negara harus menerapkan sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencucian uang, serta membangun kerja sama internasional untuk keperluan ekstradisi, pertukaran informasi intelijen keuangan, dan pembekuan

aset lintas negara. Hal ini sangat penting karena pencucian uang sering dilakukan lintas yurisdiksi melalui sistem keuangan global.

Teori pemidanaan dalam konteks pencucian uang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan umum dan menjamin keberlanjutan sistem keuangan yang sehat dan bersih. Proses pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara hak-hak asasi manusia dan kebutuhan akan tindakan hukum yang tegas. Dalam kasus tertentu, pendekatan represif yang tegas dapat dibenarkan demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan penerapan teori pemidanaan yang holistik dan proporsional, pemberantasan pencucian uang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan secara menyeluruh.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2.2.1 Sejarah Dan Perkembangan Pencucian Uang

Pencucian uang atau *Money Laundering* merupakan salah satu kejahatan kerah putih atau disebut juga *white collar crime*. Dikatakan kejahatan kerah putih karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, sehingga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Namun konsep menyamarkan hasil kejahatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1920-an. Para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu atau *laundry*.²³

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada

²³ J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, KHN Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, Hlm. 11.

tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.²⁴

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang- undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di luar PBB . Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

²⁴ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015, Hlm 3

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.²⁵

Pencucian uang (money laundering) merupakan proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sah. Praktik ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno, seperti pada masa Romawi, namun istilah "money laundering" baru populer pada abad ke-20. Pada era Larangan Minuman Keras di Amerika Serikat tahun 1920-an, kelompok mafia seperti milik Al Capone menyamarkan hasil kejahatan melalui bisnis legal seperti tempat cuci pakaian, yang menjadi cikal bakal istilah tersebut. Seiring waktu, praktik pencucian uang berkembang menjadi lebih kompleks dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem keuangan.

²⁵ Nurmawati, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006, Hlm. 2.

Setelah Perang Dunia II, perkembangan perbankan internasional, khususnya offshore banking, memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan untuk menyimpan uang secara rahasia di luar yurisdiksi negara asal. Menanggapi hal ini, Amerika Serikat menerbitkan Bank Secrecy Act tahun 1970 dan beberapa undang-undang lanjutan pada 1980-an untuk membendung arus pencucian uang yang marak seiring meningkatnya perdagangan narkoba. Kartel besar seperti Medellin dan Cali menggunakan metode seperti pemisahan dana, pengiriman melalui rekening luar negeri, dan perusahaan fiktif untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.

Tahun 1989 menjadi titik penting dengan dibentuknya Financial Action Task Force (FATF) oleh negara-negara G7. FATF menetapkan 40 rekomendasi sebagai standar global dalam mencegah dan memberantas pencucian uang, yang kemudian diperluas cakupannya untuk menangkal pendanaan terorisme pasca serangan 11 September 2001. Sejak saat itu, negara-negara mulai membentuk Financial Intelligence Unit (FIU) masing-masing, termasuk Indonesia dengan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2002 untuk memantau dan menganalisis transaksi mencurigakan.

Kemajuan teknologi menambah tantangan baru dalam memberantas pencucian uang. Transaksi digital, sistem perbankan elektronik, dan mata uang kripto seperti Bitcoin memberikan sarana baru untuk menyamarkan dana ilegal. Para pelaku memanfaatkan teknik seperti smurfing (pemecahan dana besar menjadi kecil), layering (pemisahan jejak dana), dan integration (menyatukan dana ke sistem legal). Bahkan properti mewah, barang seni, hingga investasi legal

dapat menjadi sarana pencucian uang. Negara-negara suaka pajak atau tax havens juga menjadi tujuan penyimpanan dana hasil kejahatan.

Di Indonesia, praktik pencucian uang menjadi sorotan pasca reformasi, dengan berbagai kasus besar seperti BLBI, Gayus Tambunan, dan Jiwasraya. Pemerintah merespons dengan memperkuat regulasi melalui UU No. 15/2002 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 8/2010. UU ini memperluas definisi pencucian uang dan memperkuat sanksi pidana, termasuk untuk korporasi. Selain itu, sektor pelapor diperluas mencakup lembaga keuangan non-bank dan profesi tertentu, seperti notaris dan akuntan. PPATK sebagai FIU nasional juga mengembangkan sistem pelaporan transaksi mencurigakan (STR) dan transaksi tunai (CTR) untuk meningkatkan deteksi.

Sejarah panjang pencucian uang menunjukkan bahwa kejahatan ini terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan sistem keuangan. Oleh karena itu, kebijakan hukum dan pengawasan harus terus diperbaharui agar tetap efektif. Kerja sama internasional, integrasi teknologi digital, serta edukasi kepada masyarakat menjadi kunci dalam menanggulangi kejahatan ini. Dengan memahami sejarah dan pola perkembangan pencucian uang, upaya penegakan hukum dapat menjadi lebih adaptif, preventif, dan berkelanjutan dalam menjaga integritas sistem keuangan dan keadilan ekonomi.

2.2.2 Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif

(*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Ada pun proses pencucian uang ini memiliki tiga tahapan sebagai berikut:

1. Placement

Pada tahap ini, pelaku menyisipkan uang kotor itu ke lembaga keuangan yang sah. Hal ini sering dalam bentuk setoran tunai bank. Ini adalah tahap paling mengerikan dari proses pencucian karena melibatkan sejumlah besar uang tunai yang cukup mencolok dan bank diwajibkan untuk melaporkan transaksi bernilai tinggi.

2. Layering

Tahap ini melibatkan pengiriman uang melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit diikuti. Layering dapat terdiri dari beberapa transfer bank ke bank, transfer kawat antara akun yang berbeda dengan nama yang berbeda di berbagai negara, membuat simpanan dan penarikan untuk terus mengubah jumlah uang di akun, mengubah mata uang, dan membeli barang bernilai tinggi seperti kapal, rumah, mobil, atau berlian untuk mengubah bentuk uang. Ini adalah

langkah paling rumit dalam skema pencucian uang dan ini semua merupakan upaya agar uang hasil kejahatan tersebut sulit dilacak asal dan tujuannya

3. Integrasi

Merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan- kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. Sampai tahap ini, uang masuk kembali ke ekonomi arus utama dalam bentuk yang tampak sah, tampaknya berasal dari transaksi legal.

Pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak kejahatan agar tampak legal di mata hukum. Proses ini penting bagi pelaku kejahatan karena memungkinkan mereka menikmati hasil kejahatan tanpa menarik perhatian penegak hukum. Secara umum, pencucian uang terdiri dari tiga tahap utama: placement, layering, dan integration, meskipun dalam praktiknya ketiga tahap ini bisa terjadi tumpang tindih atau tidak selalu berurutan. Tujuan utama dari keseluruhan proses adalah untuk memutus jejak antara uang dan kejahatan asalnya, serta membuat dana tersebut tampak bersumber dari aktivitas legal.

Tahap pertama adalah placement, yaitu saat dana ilegal pertama kali dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal. Ini adalah tahap yang paling

rentan karena dana masih terkait langsung dengan kejahatan. Pelaku dapat melakukan penempatan dengan cara menyetor uang tunai ke bank dalam jumlah kecil secara berulang (*smurfing*), membeli aset dengan pembayaran tunai, atau menempatkannya dalam bisnis yang dominan menerima uang tunai seperti restoran atau tempat hiburan. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan pihak ketiga untuk menghindari identitas asli mereka, serta mencampurkan uang haram dengan uang sah melalui transaksi bisnis.

Tahap kedua adalah *layering*, yaitu proses pemisahan dana dari asalnya melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks. Tujuannya adalah untuk memutus jejak transaksi agar uang sulit dilacak. Pelaku bisa mentransfer uang antar rekening bank, mengkonversi ke mata uang asing, berinvestasi pada aset yang mudah dipindahkan seperti emas, atau menggunakan perusahaan cangkang di negara dengan kerahasiaan perbankan tinggi. Transaksi dilakukan di berbagai yurisdiksi, memanfaatkan celah hukum internasional. Kriptoaset juga dimanfaatkan dalam tahap ini karena sifatnya yang anonim dan terdesentralisasi.

Selain menggunakan perbankan, pelaku juga bisa menggunakan jalur informal seperti money changer, penyedia jasa pengiriman uang (*remittance*), atau melalui transaksi perdagangan palsu. *Layering* kerap melibatkan money mule, yaitu individu yang meminjamkan rekening banknya untuk digunakan dalam transaksi. Bahkan transaksi pembelian barang seni atau barang koleksi bernilai tinggi bisa digunakan untuk *layering*, karena nilainya yang fluktuatif dan sulit dilacak. Semakin rumit dan global transaksi yang dilakukan, semakin kecil kemungkinan asal-usul uang terdeteksi oleh otoritas.

Tahap ketiga adalah integration, yaitu ketika dana hasil kejahatan telah “dibersihkan” dan dikembalikan ke sistem ekonomi secara sah. Uang ini dapat digunakan untuk pembelian properti, saham, kendaraan mewah, atau mendanai bisnis legal. Karena sudah melalui berbagai lapisan transaksi, dana yang sudah diintegrasikan sulit dibedakan dari uang sah. Pada tahap ini, pelaku kejahatan bisa menjalani gaya hidup mewah, berinvestasi secara legal, atau bahkan membiayai kejahatan baru. Integration sering kali menjadi tahap paling sulit dibuktikan secara hukum karena terlihat sah secara administratif.

Meski proses pencucian uang secara umum terdiri dari tiga tahap, dalam praktiknya proses ini sangat fleksibel dan bisa terjadi secara simultan, terutama dalam sistem keuangan digital. Di era modern, ketiga tahap ini bisa terjadi dalam waktu sangat singkat bahkan hanya dalam hitungan menit menggunakan platform digital dan sistem perbankan daring. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap ketiga tahap ini penting bagi aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat umum. Hanya dengan kesadaran dan pengawasan menyeluruh di setiap tahap, pencucian uang bisa dicegah dan diberantas secara efektif.

2.2.3 Dasar Hukum Pencucian

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa, Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:²⁶

1. tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;

²⁶ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2010-pencegahan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>, Diakses Pada Tanggal 2 September 2024 Pukul 03:13.

2. menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban; atau
3. aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi penting dan perlu karena untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional.

Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010. UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010. Supaya setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Penjelasan Atas UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Pencucian uang merupakan aktivitas ilegal yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar terlihat sah. Di Indonesia, tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana serius karena dapat merusak sistem ekonomi dan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Proses pencucian uang biasanya dilakukan dalam tiga tahap: Penempatan, yaitu memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan melalui deposito atau pembelian aset; Pelapisan (Layering), yakni mentransfer uang melalui berbagai transaksi untuk menyamarkan asal-usulnya; dan Integrasi, di mana uang yang telah “dibersihkan” digunakan kembali untuk investasi atau pembelian barang mewah. Ketiga tahap ini dirancang agar sumber dana ilegal tidak dapat dilacak dengan mudah.

Untuk menangani pencucian uang, berbagai lembaga telah diberi kewenangan dalam pengawasan dan penindakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertugas menganalisis transaksi yang mencurigakan, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengawasi pergerakan dana dalam sektor perbankan dan keuangan. Selain itu, kerja sama dengan pihak internasional sangat penting dalam memberantas praktik pencucian uang yang melibatkan jaringan global.

Pelaku pencucian uang dapat dikenakan hukuman berat, termasuk pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Selain itu, aset yang terbukti terkait dengan pencucian uang dapat disita oleh negara. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menutup celah bagi pelaku dalam menyembunyikan uang hasil kejahatan. Berbagai kasus pencucian uang telah terungkap di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan bisnis ilegal.

Pencegahan pencucian uang memerlukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif. Pelaporan transaksi mencurigakan menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan, sementara penguatan regulasi dan peningkatan transparansi dalam sistem keuangan menjadi strategi utama. Masyarakat juga dapat berperan dalam mencegah pencucian uang dengan melaporkan aktivitas mencurigakan serta mendukung kebijakan antikorupsi yang berkaitan erat dengan tindak pidana ini.

Dengan adanya undang-undang dan pengawasan yang semakin diperketat, diharapkan praktik pencucian uang dapat diminimalkan. Peningkatan kesadaran publik, inovasi teknologi dalam pengawasan keuangan, serta kerja sama global menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem pencegahan dan pemberantasan pencucian uang demi menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.

2.2.4 Peran PPATK Dalam Menanggulangi TPPU

Dalam UU PPTPPU, kedudukan PPATK diatur dalam Pasal 37, bahwa kedudukannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 38 PPATK

berkedudukan di ibukota NKRI (Jakarta), dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan di daerah. Tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal-pasal 39-46 UUPPTPPU, dan sebagai bentuk akuntabilitas PPATK, Pasal 47 menetapkan PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan laporan tersebut disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sebagai amanat ketentuan Pasal 46 UU PPTPPU, tatacara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, yang menggantikan kedudukan Kepres Nomor 82 Tahun 2003.²⁷

Menurut Pasal 1 angka 2 “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”. Larangan bagi setiap orang yang melakukan campur tangan atas pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat(3), yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 14 UUPPTPPU). Selanjutnya menurut Pasal 15, Ancaman pidana yang sama juga dapat diterapkan pada pejabat PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 37 ayat (4). Pasal 16, mengatur sanksi yang cukup berat dalam hal Pejabat, pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menangani perkara TPP yang sedang diperiksa, melanggar

²⁷ Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia, Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, Hlm. 318-319.

ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.²⁸

2.2.5 Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, telah mengatur, baik orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat dilihat, masing-masing sebagai berikut :

1. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002
 - a) Angka 1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 - b) Angka 2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
 - a) Angka 2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 - b) Angka 3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
 - a) Angka 9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

²⁸ Ibid, Hlm. 318.

- b) Angka 10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ini berarti subjek hukum pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, selain manusia alamiah (natural person), juga manusia hukum (juridical person). Sebagai bahan bandingan ketika Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) bahwa yang dimaksud dengan setiap orang itu meliputi kelompok orang. Dalam Pasal 1 angka (6) RUU dipertegas lagi:

“Bahwa kelompok orang adalah sekumpulan dua orang atau lebih baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, ketentuan mengenai kelompok orang tersebut tidak diatur dalam Pasal, akan tetapi disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) nya sebagai berikut:

“Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal itu dapat

dilihat pada Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. dalam RUU KUHP Tahun 2013 pasal 47 dikemukakan diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana, dengan diikutinya paham bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Karena itu, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 disebutkan: “Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kembali ke dalam permasalahan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Mardjono Reksodiputro dikelompokkan ke dalam tiga bentuk sistem yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab;

Sedangkan menurut Sutan Remy yang menambahkan satu sistem, menurut beliau terdapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem kemungkinan itu adalah:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung jawaban pidana.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu sebagaimana diatur pada :

Pasal 6 ayat (1). Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Dalam rumusan pasal 6 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Adapun kapan dan dalam hal apa korporasi dijatuhkan pidana, oleh Undang-undang No. 8 Tahun 2010 diberikan batasan tindak pidana :

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;

- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;

Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus saja, apabila :

- Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi
- Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata.
- Perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi.
- Perbuatan pengurus korporasi menyimpang dalam dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.

Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (guilty mid), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang didalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi.

Sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada korporasi terdiri dari pidana pokok berupa pidana denda paling banyak seratus miliar rupiah dan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarang korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambil alihan korporasi oleh negara.

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat tiga macam delik yang meliputi :

- 1) Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil pidana

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

- 2) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)...
- 3) Setiap orang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pemabayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)...

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Namun apabila dilihat dari unsur subjektif atau *mens rea*, ketiga rumusan delik di atas tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, sebagai contoh bentuk kesalahan yang dilakukan dengan sengaja yaitu mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subjektif dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menganut asas kesalahan pada pelaku delik.

Bahwa dari rumusan diatas dapat disimpulkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-undang No . 8 Tahun 2010 adalah sistem pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan, disamping itu juga Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini Undang-undang No. 8 tahun 2010 mengatur secara komprehensif, baik mengenai kriteria korporasi dijadikan subjek delik, dan alternatif penyelesaian apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana telah diputuskan oleh hakim. Undang-undang menyatakan bahwa perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan korporasi tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang dibayar.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada umumnya kata pidana diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- 2) Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²⁹

Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem atau aturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem atau aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materil atau Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub- sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materil untuk pemidanaan, atau

²⁹ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.2.

Keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materil untuk pemberian, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan “*statutory rules*” yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” atau “*general rules*” dan “aturan khusus” atau “*special rules*”. Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.³⁰

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*). Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana

³⁰ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 10-11.

atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.³¹

2.3.2 Putusan Yang Mengandung Pemidanaan

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus atau perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.⁵⁰ Pada Pasal 1 angka 11 KUHP³² disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Putusan hakim di pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah selanjutnya dalam upaya hukum.

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “ jika

³¹ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, Hlm. 222

³² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968, Hlm 624.

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Adanya kesalahan bagi terdakwa dibuktikan dengan adanya minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada, dengan adanya dua alat bukti tersebut dan juga dengan keyakinan hakim berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidana, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pidana, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya.

Dengan adanya hak-hak terdakwa, setiap putusan yang mengandung penghukuman dimana terdakwa merasa tidak puas dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh sebab itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.

Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan pertama, pada surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan.³³

³³ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 119-122.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:³⁴

- a. Pemidanaan atau *verordeling* yaitu apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
- b. Putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittai*) yaitu jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³⁵

2.3.3 Prosedur Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Prosedur pemulihan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta peraturan terkait lainnya. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari identifikasi dan pelacakan aset hingga pengembalian aset kepada korban atau perampasan oleh negara. Tahap pertama adalah identifikasi dan pelacakan aset, yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan

³⁴ Lilik Mulyadi, *Serut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 194

³⁵ Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Et Societatis Volume VII Nomor 4 April 2019, Hlm. 60

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta aparat penegak hukum dengan metode follow the money untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana³⁶. Setelah aset yang dicurigai berhasil diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah penyitaan aset, yang dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik atau putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU TPPU³⁷. Penyitaan bertujuan untuk mencegah pelaku mengalihkan atau menyembunyikan aset selama proses hukum berlangsung.

Setelah aset disita, proses pembuktian di pengadilan menjadi tahap krusial dalam menentukan status aset tersebut. Pengadilan akan menilai apakah aset yang disita terbukti berasal dari hasil kejahatan pencucian uang atau tidak. Dalam beberapa kasus, jika pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena melarikan diri atau meninggal dunia, perampasan aset tetap dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku utama (*non-conviction based asset forfeiture*). Jika pengadilan memutuskan bahwa aset tersebut terbukti berasal dari tindak pidana pencucian uang, maka aset dapat dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada korban melalui mekanisme restitusi.

Restitusi merupakan hak korban untuk mendapatkan kembali aset atau kompensasi atas kerugian yang dialami akibat TPPU. Korban dapat mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan, dan jika dikabulkan, aset yang telah disita akan dikembalikan kepadanya³⁸. Namun, dalam praktiknya, pemulihan aset bagi

³⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). *Laporan Tahunan PPATK: Tren Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: PPATK.


³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 67

³⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). *Evaluasi Implementasi Restitusi dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: LPSK.

korban sering kali menghadapi kendala hukum dan administrasi, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi serta sulitnya membuktikan hak korban atas aset yang telah disita. Dalam kasus di mana aset telah dialihkan ke luar negeri, pemulihan aset melibatkan mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA), yaitu kerja sama hukum antara Indonesia dan negara lain untuk mengembalikan aset yang disimpan di yurisdiksi asing³⁹. Keseluruhan prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat digunakan kembali oleh pelaku dan bahwa korban mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Korban adalah Orang atau kelompok yang mengalami penderitaan, kerugian, atau pengurangan hak asasi akibat tindakan atau pembiaran yang melanggar hukum. Korban dapat mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, atau kerugian ekonomi.
2. TPPU adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
3. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan masyarakat
4. Pemulihan adalah proses perubahan yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya
5. Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas, baik perorangan maupun perusahaan, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis Penelitian Normatif. Penelitian Normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁰

3.2 Objek Penelitian

Adapun objek usulan penelitian ini mengarah kepada Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pribadi.

3.3 Sumber Bahan Hukum

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, urutan-urutan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴¹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁰ Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta : Mirra Buana Media. Hal.42.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki.2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Hal.181.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memudahkan pengambilan beban hukum, maka penelitian bukan normative dilakukan dengan cara kepustakaan (library research) atau studi dokumen, dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, putusan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.5 Analisa Bahan Hukum

Adapun analisa bahan hukum dilakukan dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jurnal dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian dan pendapat Ahli Hukum Pidana. Nantinya akan disajikan secara normative agar melahirkan hasil penelitian hukum normative yang bersifat prespektif atau mengkaidahi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum dalam Pemulihan Aset bagi Korban TPPU

Perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)⁴². Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka pemberantasan kejahatan ekonomi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia mencakup penyitaan dan perampasan aset, serta pemberian restitusi atau ganti rugi bagi korban.

4.1.1 Aturan Hukum Pemulihan Aset

Pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menjadi landasan utama dalam upaya pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset yang berasal dari kejahatan pencucian uang. Selain itu, aturan ini mengatur tentang kerja sama

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

internasional dalam pemulihan aset, baik melalui Mutual Legal Assistance (MLA) maupun kerja sama bilateral dengan negara lain.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan aset. Undang-undang ini memberikan mekanisme perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang sering kali berhubungan erat dengan pencucian uang. Dalam banyak kasus, uang hasil tindak pidana korupsi dialihkan atau disamarkan dalam berbagai bentuk aset, sehingga regulasi terkait TPPU dan tindak pidana korupsi sering kali digunakan secara bersamaan dalam proses pemulihan aset.

Dalam aspek prosedural, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Benda dalam TPPU memberikan pedoman teknis mengenai bagaimana mekanisme hukum dalam perampasan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Peraturan ini menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara terkait pemulihan aset, termasuk dalam hal pembuktian dan penentuan status hukum aset yang disita.

Di tingkat internasional, Indonesia juga mengacu pada berbagai instrumen hukum global, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang mendorong kerja sama antarnegara dalam pemulihan aset yang disembunyikan di yurisdiksi asing. Selain itu, rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) juga memberikan standar internasional mengenai tata kelola pemulihan aset dalam kasus pencucian uang dan tindak pidana terorganisir. FATF menetapkan prinsip-

prinsip terkait transparansi keuangan, kerja sama lintas negara, serta mekanisme pelacakan dan pemulihan aset yang lebih efektif.

Regulasi-regulasi tersebut secara keseluruhan memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset hasil pencucian uang. Penyitaan dan perampasan aset dilakukan melalui proses peradilan guna memastikan bahwa aset yang diperoleh dari kejahatan tidak dapat digunakan oleh pelaku atau pihak lain yang tidak berhak. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi hukum, birokrasi yang panjang, serta hambatan dalam kerja sama internasional dalam hal pengembalian aset yang telah dialihkan ke luar negeri.

Regulasi utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset yang berasal dari kejahatan pencucian uang.

Selain UU TPPU, terdapat beberapa regulasi lain yang relevan dalam pemulihan aset, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sering digunakan dalam kasus pencucian uang terkait korupsi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 juga menjadi pedoman teknis mengenai tata cara perampasan benda dalam TPPU, yang digunakan oleh hakim dalam menentukan status hukum aset yang disita.

Di tingkat internasional, Indonesia mengacu pada instrumen hukum global seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dan rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF), yang menetapkan standar internasional dalam pemulihan aset. Kerja sama antarnegara melalui Mutual Legal Assistance (MLA) menjadi krusial dalam mengembalikan aset yang telah dialihkan ke luar negeri.

Secara keseluruhan, aturan hukum ini memberikan dasar bagi negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap aset hasil kejahatan. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan interpretasi hukum, prosedur yang panjang, serta hambatan dalam kerja sama internasional. Oleh karena itu, skripsi ini menekankan perlunya penyempurnaan regulasi dan peningkatan koordinasi penegak hukum agar pemulihan aset dapat berjalan lebih efektif.

4.1.2 Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil TPPU

Berdasarkan Pasal 67 UU TPPU, aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana dapat disita dan dirampas oleh negara meskipun telah dialihkan kepada pihak lain. Proses penyitaan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak digunakan kembali dalam kegiatan ilegal atau disembunyikan oleh pelaku. Penyitaan ini merupakan tahap awal dalam proses perampasan yang kemudian diputuskan oleh pengadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum dalam pemulihan aset korban TPPU diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama Pasal 67 ayat

(2) dan Pasal 77. Pasal 67 ayat (2) mengatur opsi pengembalian aset kepada yang berhak jika pelaku TPPU tidak ditemukan atau harta kekayaan tersebut tidak dapat diidentifikasi. Pasal 77 mengatur kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana.

Pasal 67 ayat (2) UU TPPU: Pasal ini memberikan opsi untuk memutuskan aset negara atau mengembalikan aset kepada yang berhak jika pelaku TPPU tidak ditemukan dalam waktu 30 hari. Ini memberikan perlindungan bagi korban untuk mendapatkan kembali aset yang menjadi hasil tindak pidana.

Pasal 77 UU TPPU: Pasal ini mengatur bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Ini memberikan perlindungan bagi korban karena jika terdakwa tidak dapat membuktikan, aset tersebut dapat disita dan dikembalikan kepada korban.

Selain pasal-pasal di atas, perlindungan hukum bagi korban TPPU juga diatur dalam beberapa pasal lain, seperti:

Pasal 74 UU TPPU: Menjelaskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan dalam TPPU.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP: Menjelaskan pengembalian benda sitaan kepada pihak yang berhak setelah perkara diputus, kecuali jika dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Perlu diingat bahwa pemulihan aset korban TPPU adalah sebuah proses hukum yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, jaksa,

hakim, dan pihak berwenang lainnya. Pemulihan aset ini bertujuan untuk mengembalikan aset yang menjadi hasil tindak pidana kepada pihak yang berhak, yaitu korban atau negara.

Dalam konteks perampasan aset, Pasal 32 UU TPPU juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan perampasan aset meskipun pelaku utama tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini berlaku dalam kasus di mana pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan⁴³. Dengan demikian, hukum memberikan fleksibilitas dalam menjamin bahwa aset yang berasal dari tindak pidana tetap dapat dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk kepentingan negara tanpa bergantung pada keberadaan pelaku utama.

Selain itu, penyitaan dan perampasan aset juga didukung oleh kerja sama dengan lembaga internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA), terutama jika aset yang dicuci telah dialihkan ke luar negeri⁴⁴. Keberadaan mekanisme ini penting mengingat kejahatan pencucian uang sering kali melibatkan jaringan lintas negara, sehingga proses pemulihan aset memerlukan koordinasi hukum yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda memerlukan prosedur hukum tertentu untuk menyetujui permintaan perampasan aset, yang sering kali memperlambat proses pengembalian aset kepada negara asal atau korban kejahatan.

Dalam praktiknya, salah satu kendala utama dalam penyitaan dan perampasan aset adalah kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak aset yang telah dialihkan ke pihak ketiga atau yang telah diintegrasikan ke dalam

⁴³ Ibid., Pasal 67.

⁴⁴ Ibid., Pasal 32.

sistem keuangan yang sah⁴⁵. Banyak kasus menunjukkan bahwa aset hasil pencucian uang digunakan untuk membeli properti atau investasi yang menyulitkan pembuktian bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan. Oleh karena itu, penggunaan metode follow the money dalam investigasi keuangan menjadi penting guna menelusuri aliran dana hingga ke penerima akhirnya⁴⁶.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, aset yang terbukti berasal dari hasil kejahatan dapat disita dan dirampas oleh negara, bahkan jika aset tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Penyitaan dilakukan sebagai langkah preventif agar aset tidak digunakan kembali dalam aktivitas ilegal atau disembunyikan oleh pelaku.

Proses perampasan aset dilakukan setelah melalui tahap penyelidikan dan persidangan, di mana pengadilan menetapkan status hukum aset yang disita. Pasal 32 UU TPPU juga memungkinkan perampasan aset meskipun pelaku utama tidak dapat dijatuhi pidana, seperti dalam kasus di mana pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. Hal ini memastikan bahwa kejahatan pencucian uang tidak memberikan keuntungan bagi pelaku atau pihak-pihak yang terlibat.

Selain mekanisme hukum nasional, penyitaan dan perampasan aset sering kali menghadapi tantangan dalam kasus internasional, terutama jika aset telah dialihkan ke luar negeri. Untuk mengatasi hambatan ini, Indonesia menggunakan Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai bentuk kerja sama hukum antarnegara dalam mengembalikan aset yang disimpan di yurisdiksi asing. Namun, proses ini

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

⁴⁶ Financial Action Task Force (FATF), *Best Practices on Confiscation and Asset Recovery*, 2020

sering kali membutuhkan waktu lama karena perbedaan sistem hukum antarnegara.

Hambatan utama dalam penyitaan dan perampasan aset adalah teknik layering yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan dana ke berbagai rekening atau instrumen keuangan, sehingga sulit untuk dilacak. Selain itu, aset hasil TPPU sering diinvestasikan dalam bentuk properti, saham, atau usaha legal, yang membuat pembuktian bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, peningkatan teknologi investigasi keuangan serta kerja sama antarinstansi menjadi langkah yang sangat penting dalam mempercepat pemulihan aset.

Penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan koordinasi penegak hukum agar proses penyitaan dan perampasan aset berjalan lebih efektif, serta memastikan bahwa aset yang telah dirampas benar-benar dapat dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk kepentingan negara.

4.1.3 Restitusi atau Ganti Rugi bagi Korban

Restitusi atau ganti rugi bagi korban tindak pidana pencucian uang merupakan bagian penting dari perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Restitusi mengacu pada pengembalian aset kepada korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan, sedangkan ganti rugi merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban jika aset yang dirampas oleh negara tidak dapat dikembalikan secara langsung.

Korban tindak pidana pencucian uang dapat mengajukan permohonan restitusi melalui pengadilan. Mekanisme ini diatur dalam UU TPPU dan

dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak-hak korban dalam sistem hukum. Dalam proses ini, korban harus membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Jika pengadilan menerima permohonan ini, aset yang telah disita dapat dikembalikan kepada korban melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap⁴⁷.

Jika aset hasil tindak pidana telah dirampas oleh negara dan tidak dapat dikembalikan kepada korban, maka korban dapat mengajukan kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014), LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan berupa kompensasi kepada korban yang mengalami kerugian ekonomi akibat kejahatan pencucian uang⁴⁸.

Faktanya dari kejadian yang saya temukan di lapangan bahwa korban tersebut mengalami kendala dalam implementasi restitusi dan ganti rugi bagi korban TPPU. Salah satu hambatan utama adalah prosedur hukum yang panjang dan kompleks. Korban menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa aset yang telah dirampas oleh negara seharusnya dikembalikan kepada mereka. Tapi faktanya tidak di kembalikan, Hal ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, pengadilan, dan LPSK dalam menangani permohonan restitusi.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Selain itu, korban yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi atau kompensasi. Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak korban dalam pemulihan aset menjadi faktor utama yang menyebabkan korban tidak mengajukan permohonan restitusi.

Dari perspektif internasional, mekanisme restitusi juga diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Financial Action Task Force (FATF) yang menekankan pentingnya pemulihan aset sebagai bagian dari sistem hukum yang adil dan transparan. Beberapa negara telah mengadopsi mekanisme non-conviction-based asset forfeiture, yang memungkinkan pengembalian aset kepada korban tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku⁴⁹.

Dengan adanya berbagai regulasi yang telah diterapkan, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan bagi korban TPPU. Namun, agar mekanisme restitusi dan ganti rugi dapat lebih efektif, diperlukan langkah-langkah perbaikan, termasuk penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemulihan aset. Dengan demikian, korban dapat lebih mudah mengakses hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana dan memperoleh keadilan yang seharusnya mereka terima.

estitusi merupakan pengembalian aset kepada korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan, sedangkan ganti rugi adalah kompensasi yang diberikan jika aset tidak dapat dikembalikan secara langsung.

⁴⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, 2021

Korban dapat mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan, dan jika dikabulkan, aset yang telah disita akan dikembalikan kepada mereka. Namun, dalam praktiknya, banyak korban yang menghadapi kendala hukum dan administrasi, seperti sulitnya membuktikan hak mereka atas aset yang telah disita serta kurangnya kesadaran mengenai mekanisme restitusi. Dalam kasus tertentu, negara lebih fokus pada perampasan aset untuk kepentingan umum dibandingkan dengan pengembalian kepada korban.

Jika aset telah dirampas oleh negara dan tidak dapat dikembalikan, korban dapat mengajukan kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Namun, implementasi kompensasi sering kali menghadapi kendala karena prosedur hukum yang panjang dan minimnya koordinasi antara lembaga terkait.

Hambatan lain yang diidentifikasi dalam skripsi ini adalah rendahnya kesadaran korban terhadap hak mereka serta kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas restitusi, sehingga mereka tidak mengajukan permohonan. Skripsi ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) untuk memulihkan aset yang telah dialihkan ke luar negeri.

Sebagai solusi, peneliti merekomendasikan penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta sosialisasi yang lebih luas agar korban lebih memahami hak-hak mereka. Dengan perbaikan ini, diharapkan

pemulihan aset bagi korban TPPU dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.

4.2 Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum dalam Pemulihan Aset TPPU

Berdasarkan Pasal 46 KUHAP Ayat 2; “apabila perkara sudah di putus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang di sebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim barang itu di rampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak di pergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti pada perkara lain”.

Hambatan teknis dan investigasi mencakup berbagai aspek yang memperlambat dan mempersulit proses pelacakan serta penyitaan aset. Proses pembuktian yang rumit, keterbatasan regulasi mengenai restitusi bagi korban, serta mekanisme hukum yang panjang dan birokratis menjadi faktor utama yang menghambat pemulihan aset. Selain itu, penggunaan teknologi canggih dalam praktik pencucian uang semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana ilegal. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam forensik keuangan dan analisis transaksi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan regulasi antar negara serta rendahnya efektivitas kerja sama internasional dalam penegakan hukum semakin memperumit upaya pengembalian aset yang telah dipindahkan ke luar yurisdiksi nasional.

Di sisi lain, keterbatasan kesadaran dan partisipasi publik juga berperan besar dalam menghambat pemulihan aset TPPU. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pencucian uang menyebabkan minimnya pelaporan terhadap aktivitas mencurigakan. Banyak individu atau institusi yang enggan melaporkan transaksi mencurigakan karena kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan atau kekhawatiran terhadap risiko yang mungkin timbul. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan persepsi bahwa kasus TPPU tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari membuat masyarakat cenderung pasif dalam membantu proses pemulihan aset.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan koordinasi yang lebih kuat antara instansi terkait. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dalam forensik keuangan dan investigasi digital menjadi langkah yang krusial. Selain itu, penguatan regulasi yang mendukung pemulihan aset serta peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan internasional harus menjadi prioritas. Di tingkat masyarakat, sosialisasi yang lebih luas mengenai bahaya pencucian uang dan pentingnya partisipasi publik dalam pemulihan aset perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hambatan dalam pemulihan aset TPPU dapat diminimalkan, sehingga proses pengembalian aset kepada negara dan korban dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

4.2.1 Hambatan Teknis dan Investigasi

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pencucian uang juga semakin canggih. Pelaku tindak pidana sering kali menggunakan skema pencucian uang yang kompleks, seperti layering, yaitu pemecahan transaksi keuangan menjadi beberapa bagian kecil agar sulit dideteksi oleh otoritas keuangan. Teknik lainnya melibatkan penggunaan mata uang kripto yang memberikan anonimitas lebih besar dalam transaksi keuangan, sehingga sulit untuk dilacak oleh otoritas keuangan dan penegak hukum.

Selain itu, aset hasil pencucian uang sering kali diinvestasikan dalam bentuk properti, saham, atau bisnis yang sah, sehingga mempersulit upaya pelacakan dan penyitaan oleh negara. Pelaku juga menggunakan pihak ketiga (nominee) untuk menyamarkan kepemilikan aset sehingga sulit dikaitkan langsung dengan pelaku utama.

Hambatan teknis lainnya dalam pemulihan aset adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPU. Tidak semua penyidik, jaksa, atau hakim memiliki keahlian khusus dalam investigasi keuangan dan digital forensik yang diperlukan untuk mengungkap jaringan pencucian uang yang kompleks.

Kurangnya pelatihan dan teknologi yang memadai dalam investigasi keuangan sering kali menghambat kemampuan aparat hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti. Selain itu, koordinasi antarinstansi, seperti PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), belum selalu berjalan optimal. Ketidakefektifan dalam berbagi data dan informasi menyebabkan investigasi memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya.

Sebagai perbandingan, negara-negara yang memiliki sistem pemulihan aset yang lebih efektif telah membentuk unit khusus yang fokus pada pemulihan aset, dengan personel yang memiliki keahlian dalam investigasi keuangan, hukum perbankan, dan forensik digital. Indonesia masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam bidang ini agar dapat lebih efektif dalam menangani kasus pencucian uang dan pemulihan aset bagi korban.

Untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang, diperlukan sejumlah langkah strategis, termasuk penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dalam investigasi keuangan. Harmonisasi hukum antara mekanisme penyitaan aset oleh negara dan hak korban atas restitusi juga menjadi aspek penting yang perlu diperbaiki agar pemulihan aset dapat lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana pencucian uang.

Hambatan ini mencakup aspek teknis dalam investigasi keuangan, kompleksitas pembuktian, serta kesulitan dalam menelusuri aset yang telah dicuci oleh pelaku kejahatan.

Salah satu hambatan utama adalah penggunaan teknik layering, yaitu metode di mana pelaku menyebarkan dana ke berbagai instrumen keuangan untuk menyamarkan asal-usul uang. Teknik ini memperumit proses identifikasi sumber dana ilegal, karena melibatkan banyak transaksi lintas negara dan penggunaan pihak ketiga sebagai perantara.

Selain itu, pencucian uang semakin sulit dilacak karena pelaku menggunakan mata uang kripto, yang menawarkan tingkat anonimitas tinggi dan

mengurangi jejak transaksi yang dapat diakses oleh otoritas hukum. Penggunaan teknologi ini menghambat upaya investigasi tradisional yang berbasis sistem keuangan konvensional.

Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketidakefektifan dalam berbagi data dan informasi menyebabkan investigasi memakan waktu lebih lama daripada yang seharusnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang forensik keuangan dan investigasi digital menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan pencucian uang yang kompleks.

Dalam konteks internasional, perbedaan regulasi antarnegara sering kali menghambat kerja sama hukum dalam pemulihan aset. Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) diperlukan untuk mengakses informasi keuangan di negara lain, tetapi prosedur yang panjang dan birokratis membuat pemulihan aset lintas negara menjadi sangat sulit.

Penelitian ini menyoroti bahwa untuk mengatasi hambatan teknis dan investigasi, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi investigasi yang lebih canggih, serta penyederhanaan prosedur kerja sama internasional. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan investigasi terhadap kasus TPPU dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal dalam pemulihan aset bagi korban.

4.2.2 Keterbatasan Kesadaran dan Partisipasi Publik dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam proses pemulihan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Gorontalo, salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi publik. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya penegakan hukum, terutama dalam hal pelaporan transaksi mencurigakan serta memberikan informasi yang dapat membantu aparat dalam proses pelacakan dan penyitaan aset. Namun, dalam kenyataannya, minimnya keterlibatan masyarakat justru menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif TPPU menyebabkan rendahnya partisipasi dalam membantu aparat penegak hukum. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pencucian uang merupakan kejahatan yang tidak berdampak langsung terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka cenderung tidak peduli terhadap aktivitas-aktivitas keuangan yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai pentingnya pemulihan aset dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Selain itu, sikap apatis masyarakat juga dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Beberapa responden dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka ragu untuk melaporkan dugaan kasus TPPU karena merasa bahwa aparat sering kali tidak menindaklanjuti laporan yang diberikan. Kepercayaan publik yang rendah ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persepsi mengenai korupsi dalam institusi hukum serta ketakutan akan

adanya risiko atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Faktor lain yang turut mempengaruhi rendahnya partisipasi publik adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan. Dalam wawancara dengan beberapa narasumber, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui cara yang tepat untuk melaporkan informasi terkait aset hasil kejahatan. Meskipun pemerintah telah menyediakan kanal pelaporan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kepolisian, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga tersebut.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemulihan aset juga dapat dikaitkan dengan budaya permisif terhadap praktik-praktik ilegal yang telah mengakar di beberapa komunitas. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru melindungi pelaku TPPU karena adanya hubungan kekerabatan atau kepentingan ekonomi. Misalnya, terdapat kasus di mana aset hasil pencucian uang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau kegiatan sosial di daerah tertentu, sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan aktivitas tersebut karena merasa turut mendapatkan manfaat.

Dampak dari rendahnya kesadaran dan partisipasi publik terhadap pemulihan aset sangat signifikan. Ketika masyarakat tidak berperan aktif dalam memberikan informasi atau melaporkan aktivitas mencurigakan, aparat penegak hukum menjadi lebih sulit dalam menelusuri aliran dana dan menemukan aset yang telah disembunyikan. Akibatnya, banyak aset hasil kejahatan yang tidak

berhasil disita atau dikembalikan kepada negara, sehingga mengurangi efektivitas hukum dalam menanggulangi TPPU.

Berdasarkan temuan ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan aset. Sosialisasi mengenai dampak TPPU serta mekanisme pelaporan harus lebih digencarkan, baik melalui media sosial, seminar, maupun kampanye yang melibatkan komunitas lokal. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu membangun kembali kepercayaan publik dengan meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus-kasus pencucian uang serta memberikan perlindungan bagi pelapor agar mereka merasa aman dalam menyampaikan informasi.

Dengan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi publik, diharapkan proses pemulihan aset tindak pidana pencucian uang di Gorontalo dapat berjalan lebih efektif. Masyarakat yang lebih peduli dan aktif dalam melaporkan dugaan kejahatan akan membantu aparat dalam mengidentifikasi dan mengamankan aset yang berasal dari tindakan ilegal, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi penegakan hukum dan kesejahteraan social.

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pencucian uang, yang menyebabkan minimnya pelaporan transaksi mencurigakan. Banyak individu atau institusi yang enggan melaporkan karena kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan atau kekhawatiran akan risiko yang mungkin timbul jika memberikan informasi kepada aparat hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum

juga menjadi faktor penghambat, karena adanya persepsi bahwa laporan sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius.

Selain itu, masyarakat sering kali tidak mengetahui hak-hak mereka terkait restitusi atau pemulihan aset yang telah disita. Kurangnya informasi mengenai mekanisme hukum menyebabkan banyak korban tidak mengajukan klaim atas aset yang berhak mereka terima kembali. Hambatan lainnya adalah sikap permisif terhadap praktik ilegal beberapa komunitas bahkan melindungi pelaku karena adanya hubungan kekerabatan atau kepentingan ekonomi. Dalam beberapa kasus, aset hasil pencucian uang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur atau kegiatan sosial, sehingga masyarakat enggan untuk mengungkapkan kejahatan tersebut.

Dampak dari kurangnya kesadaran dan partisipasi publik ini sangat signifikan terhadap efektivitas pemulihan aset. Ketika masyarakat tidak melaporkan atau tidak berperan aktif dalam memberikan informasi, aparat penegak hukum menjadi lebih sulit dalam menelusuri dan menyita aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, skripsi ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, edukasi hukum, serta transparansi dalam penanganan kasus pencucian uang agar masyarakat lebih memahami pentingnya pemulihan aset dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan serta pemberantasan pencucian uang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemulihan aset dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban tindak pidana pencucian uang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang TPPU. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, koordinasi antar lembaga, teknologi, maupun kesadaran masyarakat. Hambatan utama dalam pemulihan aset mencakup kompleksitas proses pembuktian, panjangnya prosedur hukum, serta kurangnya mekanisme yang jelas dalam pengembalian aset kepada korban. Selain itu, teknik pencucian uang yang semakin canggih dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum turut menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Dari sisi regulasi, meskipun sudah ada aturan yang mengakomodasi pemulihan aset, praktik di lapangan menunjukkan bahwa prosesnya sering kali panjang dan kompleks, sehingga menyulitkan korban mendapatkan hak mereka. Teknik pencucian uang yang semakin canggih, seperti layering dan penggunaan mata uang kripto, membuat investigasi lebih sulit dan membutuhkan teknologi serta keahlian yang lebih maju dalam forensik keuangan.

Kurangnya koordinasi antarinstansi, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan OJK, juga menjadi kendala dalam mempercepat pemulihan

aset. Hambatan lainnya adalah rendahnya *kesadaran dan partisipasi publik, di mana banyak masyarakat tidak memahami dampak kejahatan pencucian uang atau bahkan enggan melaporkan aktivitas mencurigakan karena kurangnya kepercayaan terhadap aparat hukum.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang (TPPU), diperlukan sejumlah langkah strategis. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah harmonisasi regulasi agar aturan mengenai pemulihan aset lebih jelas, khususnya dalam memberikan hak restitusi kepada korban. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, OJK, dan LPSK, harus diperkuat agar proses penanganan kasus TPPU dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan aset. Penyidik, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut terkait investigasi keuangan dan forensik digital agar mereka lebih siap dalam menghadapi modus pencucian uang yang semakin kompleks. Selain itu, pemanfaatan teknologi canggih, seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI), dapat digunakan untuk melacak aset hasil kejahatan dengan lebih cepat dan akurat.

Di sisi lain, proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menjadi hambatan bagi korban dalam memperoleh kembali asetnya. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan mekanisme hukum agar proses pengembalian aset dapat dilakukan dengan lebih ringkas dan efisien. Dengan menerapkan langkah-

langkah tersebut, diharapkan pemulihan aset bagi korban TPPU dapat berjalan lebih optimal, memberikan kepastian hukum, dan menghadirkan keadilan bagi semua pihak yang terdampak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*. Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1968.
- Andrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Dirdjosisworo, Soerdjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Edward O. S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Ganarsih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Haswandi, Lilik Mulyadi, dan Budi Suhariyanto. *Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta Pusat: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017.
- Jahja, Juni Sjafrien. *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visi Media, 2012.
- Krismen, Yudi. *Delik-Delik Ekonomi di Luar KUHP Jilid 1*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Tesis dan Disertasi

- Anthoni, Muhammad. *Reformulasi Pasal 109 KUHAP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia*. Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.
- Mudzakir. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Jurnal

- Devy Irmawanti, Noveria, dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Nurmalawaty. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Equality*, Vol. 11, No. 1, Februari 2006, Medan: USU.

- Rahayuningsih, Toetik. "Analisis Peran PPATK sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia." *Yuridika*, Vol. 28, No. 3, September – Desember 2013.
- Sandro Unas. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4, April 2019.

Undang-Undang dan Peraturan

- Financial Action Task Force (FATF). *Best Practices on Confiscation and Asset Recovery*. 2020.
- Laporan Tahunan LPSK. 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Evaluasi Pemulihan Aset dalam Kasus Pencucian Uang*. 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Internet

- "UU 8/2010: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jogloabang*. Diakses 2 September 2024.
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2010-pencegahan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 402/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kapolresta Gorontalo Kota
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : ADITYA SAFITRA
NIM : H1121007
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tempat Penelitian : Polresta Gorontalo Kota

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 24/02/2025

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / B /III/ YAN.2.4 /2025/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKMAL NOVIAN REZA, S.I.K
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : ADITYA SAFITRA
NIM : H1121007
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit II (TIPIKOR) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 24 Maret 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



AKMAL NOVIAN REZA, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 89110550



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 213/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Aditya Safitra
NIM : H1121007
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902




Gorontalo, 29 April 2025
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum09 Unisan

Aditya Safitra

-  SKRIPSI GENAP 2025 (4)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	59 Pages
trn:oid::1:3231575055	
Submission Date	9,683 Words
Apr 28, 2025, 6:15 PM GMT+7	
Download Date	63,686 Characters
Apr 28, 2025, 6:35 PM GMT+7	
File Name	
Aditya_Safitra_Turniting_1.docx	
File Size	
153.2 KB	




25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 16%  Publications
- 18%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Aditya Safitra
NIM : H.11.21.007
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Lambunu, 29, 02, 2004
Agama : Islam
Alamat : Dusun I, Desa Maleo, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato
Nama Orang Tua :
• Ayah : Ilham
• Ibu : Hesti
Saudara :
• Fahru Reski



Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2009-2015	SDI 2 Bolano Lambunu	Lambunu	Berijazah
2.	2015-2018	SMP Negeri 5 Bolano Lambunu	Lambunu	Berijazah
3.	2018-2021	SMA Negeri 1 Bolano Lambunu	Lambunu	Berijazah
4.	2021-2025	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Lambunu	Berijazah